



Plagiarism Checker X Originality Report

Similarity Found: 18%

Date: Thursday, December 09, 2021

Statistics: 535 words Plagiarized / 3051 Total words

Remarks: Low Plagiarism Detected - Your Document needs Optional Improvement.

VYAVAHARA DUTA Volume XV, No.2, September 2020 ISSN ONLINE : 2614-5162 ISSN CETAK : 1978 – 0982 163 PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM PERKAWINAN PADA GELAHANG Oleh: I Gede Putu Mantra¹ ; I Gede Januariawan² ; Ni Putu Linda Megayanti³ Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Abstract Marriage “paa gelahang” is an alternative form of marriage chosen by both parties of the prospective husband and family, considering that both the male family and the family of the woman are basically equally an only child.

This type of research in this study is a type of normative hokum research or doctrinal research namely "research that uses library material or secondary data consisting of primary hokum material, secondary hokum material, and tertiary hokum material as the main data" (Soekanto and Mamudji, 2006 : 13). That is, by reviewing the books, articles and laws related to the marriage agreement. This research uses qualitative analysis by explaining the data that exists not in the form of numbers. Seeing the problems in marriage on the bracelet is very likely to occur during the marriage in gelahang. To avoid the ineptness of both parties it is necessary to anticipate early on by making marriage agreements.

The marriage agreement governs the rights and obligations of both spouses, which must be performed during the term of marriage. Keywords: Marriage covenant, marriage on gelahang Abstrak Perkawinan pada gelahang merupakan bentuk perkawinan alternative yang dipilih oleh kedua belah pihak calon suami istri dan keluarga, mengingat baik dari pihak keluarga laki-laki maupun keluarga dari pihak perempuan pada dasarnya sama-sama berstatus anak tunggal.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hokum normative

apendctrinaya nliitiayag egguanbanpukaau data sekunder yang terdiri dari bahan hokum primer, bahan hokum sekunder, dan bha hku trsiebgaa uaokan d md06 1). Ya dengan jalan mengkaji buku-buku, artikel dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perjanjian perkawinan. Penelitian ini mempergunakan analisis kualitatif yaitu dengan menjelaskan data-data yang ada bukan dalam bentuk angka- angka. Melihat munculnya permasalahan-permasalahan dalam perkawinan pada gelang sangat mungkin terjadi selama berlangsungnya perkawinan pada gelahang.

Untuk menghindarkan kekwatiran-kekwatiran **dari kedua belah pihak** perlu diantisipasi sejak dini dengan jalan membuat perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan mengatur tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak suami-istri yang harus dilaksanakan selama berlangsungnya perkawinan pada gelahang. Kata Kunci: Perjanjian perkawinan, perkawinan pada gelahang. **PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM PERKAWINAN PADA GELAHANG**
.....(antra , 163-171) 164 PENDAHULUAN Perkawinan merupakan **ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.**

Perkawinan atau kehidupan berumah tangga merupakan salah satu tahapan yang penting dalam hidup manusia, dimana dengan melangsungkan perkawinan akan dapat merubah status hokum seseorang yang semula dianggap belum dewasa dengan dilangsungkanya perkawinan status **seseorang dianggap telah dewasa** atau yang sebelumnya dianggap anak muda dengan perkawinan statusnya berubah menjadi suami-istri dengan hak dan kewajiban yang melekat pada dirinya. Dalam pelaksanaan perkawinan sangat dipengaruhi oleh system kekerabatan **dari kedua calon mempelai.**

System kekerabatan masyarakat hokum adat Bali adalah patreleneal, hal ini membawa konsekuensi dalam system perkawinan bagi masyarakat Bali khususnya yang beragama Hindu. Dalam masyarakat hokum adat Bali pada dasarnya dikenal 2 (dua) bentuk perkawinan yang lazim/biasa dilaksanakan yaitu perkawinan biasa dan perkawinan nyentana. Apabila kedua bentuk perkawinan tersebut tidak dapat diterima oleh keluarga kedua calon mempelai sehingga perkawinan tidak dapat dilangsungkan, masih ada jalan keluar yang bisa ditempuh sebagai jalan tengah yang dirasakan dapat memenuhi rasa keadilan kedua belah pihak **dari kedua calon mempelai** untuk membina rumah tangga yaitu dengan **memilih bentuk perkawinan pada gelahang.**

Dalam perkawinan pada gelahang dimana suami-istri memiliki status sama-sama purusa di rumah masing-masing, sehingga pasangan suami-istri tersebut mengemban dua kewajiban cukup berat sekaligus yaitu baik di keluarga suami maupun di keluarga istri.

Kewajiban suami-istri tersebut meliputi kewajiban skala dan kewajiban niskala. Kewajiban skala merupakan kewajiban yang berhubungan dengan kegiatan social di kedua desa adat suami-istri yang bersangkutan. Sedangkan kewajiban niskala antara lain meliputi kewajiban untuk menyelenggarakan upacara di pura (merajan) kedua keluarga, dan menyelenggarakan pengabenan orang tua dari pihak suami dan pihak istri ketika meninggal dunia.

Dengan memilih bentuk perkawinan pada gelahang dengan status sama-sama purusa maka munculnya permasalahan-permasalahan selama berlangsungnya perkawinan pada gelahang akan lebih terbuka, hal ini perlu diantisipasi sejak awal oleh kedua calon mempelai (suami-istri). Langkah antisipasi yang dapat dilakukan oleh kedua calon mempelai (suami-istri) yaitu dengan jalan membuat perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan diperlukan untuk mengatur hak dan kewajiban suami-istri baik terhadap harta warisan, keturunan dari suami-istri tersebut maupun hak dan kewajiban terhadap leluhurnya.

Perjanjian perkawinan dalam perkawinan pada gelahang dapat dijadikan sebagai pedoman/media dalam menyelesaikan VYAVAHARA DUTA Volume XV, No.2, September 2020 ISSN ONLINE : 2614-5162 ISSN CETAK : 1978 – 0982 165 permasalahan rumah tangga yang mungkin muncul dikemudian hari selama berlangsungnya perkawinan pada gelahang. Sebelum menjabarkan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini, menurut Zainuddin (2009 : 17) dalam bukunya Metode Penelitian Hukum menjelaskan, bahwa "metode penelitian adalah sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni.

Oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, mendalam". Suryabrata (2003 : 66) mengemukakan, bahwa metode penelitian "suatu tautu menghasilkan fakta-fakta dan teori yang tersusun baik untuk mencapai sea". Dapat dikatakan metode penelitian merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi kegiatan mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis data yang telah terkumpul yang dapat dipergunakan untuk mengungkap dan memecahkan suatu permasalahan. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normative atau penelitian doctrinal yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum terbitan (Soekanto dan Mamudji, 2006 : 13).

Selain itu Peter Mahmud Marzuki mengemukakan, bahwa penelitian hukum normative adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud, 2010 : 35). Yaitu dengan jalan mengkaji buku-buku, artikel dan peraturan

perundang-undangan yang terkait dengan perjanjian perkawinan. Penelitian ini mempergunakan analisis kualitatif yaitu dengan menjelaskan data-data yang ada bukan dalam bentuk angka-angka. Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data berdasarkan sumbernya (Sugiyono, 2009 : 137).

Bentuk dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan data penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah "baanho nsifayamn masalah-malahyag kadliti" (Zainuddin, 2009 : 21). Bahan hukum primer yang dipergunakan adalah Perundang-Undangan yang terkait dengan perjanjian perkawinan/permasalahan yang dibahas. Sedangkan bahan hukum sendr ya hnhku n sifatnya menjelaskan bahan hukum primer (Amiruddin, 2010 : 163). Bahan hukum sekunder diperoleh dari artikel, buku hukum dan karya ilmiah yang berhubungan dengan perjanjian perkawinan.

PEMBAHASAN A.

Proses Perjanjian Perkawinan Dalam Perkawinan Pada Gelahang Dalam buku Perkawinan Pada Gelahang di Bali dari P. Windia, dkk PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM PERKAWINAN PADA GELAHANG

.....(antra, , 163-171) 166 menjelaskan, bahwa Perkawinan pada gelahang adalah: "penyag n am dan istri tetap bestatus sebagai kapurusa di rumahnya masing-masing, sehingga harus mengemban dua tanggungjawab dan kewajiban (swadharma) yaitu meneruskan tanggungjawab keluarga istri dan juga meneruskan tanggungjawab keluarga suami sekala maupun niskala, secara terus menerus atau dalam jangka waktu tertentu, tergantung dari kesepakatan pasangan suami-istri beserta keluarga n". ind 09: 24-25).

Perkawinan itu sendiri adalah merupakan perjanjian suci, dari pasangan suami-istri karena ketika calon pasangan pengantin yang akan melangsungkan perkawinan mereka akan diikat oleh perjanjian suci. Perjanjian perkawinan yang akan mengikat hubungan mereka lebih kuat lagi dan menjadi suatu pilihan yang tidak dilarang oleh agama, artinya untuk membuat suatu perjanjian perkawinan hanyalah dipandang sebagai sesuatu yang bersifat manusiawi. Tentunya perjanjian perkawinan yang dibuat memperhatikan tata agama, tata kesusilaan dan tata hukum yang berlaku di masyarakat.

Untuk lebih menjamin kepastian hukum hendaknya perjanjian perkawinan dibuat dalam bentuk akta outentik dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Dalam pasal 147 KUH Perdata dutka, ah prjajia win harus dibuat dengan akta notaris sebelum pernikahan berlangsung, dan akan menjadi batal bila tidak dibuat secara demikian. Perjanjian itu akan mulai berlaku pada saat pernikahan dilangsungkan, tidak boleh ditentukan sat tuitu ab diperhatikan bunyi pasal 147 KUH Perdata secara tegas menentukan perjanjian

perkawinan tersebut dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan dan harus memenuhi ketentuan pasal 147 KUH Perdata tersebut di atas. Perjanjian perkawinan dibuat dengan akta notaris adalah untuk lebih menjamin kepastian hukum bagi suami-istri dan pihak lain yang berkepentingan.

Dengan demikian akta notaris merupakan syarat mutlak dalam perjanjian perkawinan. Menurut Syawali (2009 : 72) proses pembuatan perjanjian perkawinan adalah sebagai berikut: Kedua calon suami istri bersama-sama pergi menghadap ke notaris untuk membuat perjanjian perkawinan tersebut; Dihadapan notaris keduanya mengatakan kehendaknya untuk membuat perjanjian perkawinan mengenai harta kekayaan, hak dan kewajiban suami istri beserta anak yang akan dilahirkan dalam perkawinan dan selanjutnya dikuatkan oleh akta notaris; Perjanjian yang dibuat dengan akte notaris itu baru berlaku efektif antara suami dan istri setelah perkawinan (Pasal 147 KUH Perdata); Perjanjian itu baru berlaku efektif terhadap pihak ketiga bila telah didaftarkan kepada panitera pengadilan negeri (Pasal 152 KUH Perdata).

Dengan demikian proses pembuatan perjanjian perkawinan dalam Perkawinan Pada Gelahang VYAVAHARA DUTA Volume XV, No.2, September 2020 ISSN ONLINE : 2614-5162 ISSN CETAK : 1978 – 0982 167 juga mengikuti tatacara sebagaimana tersebut di atas, yaitu sebelum melangsungkan Perkawinan Pada Gelahang kedua calon pasangan suami dan istri bersama-sama datang menghadap kepada notaris yang telah dipilih oleh kedua calon mempelai, dihadapan notaris keduanya menyampaikan kehendaknya untuk membuat perjanjian perkawinan, merumuskan isi dari perjanjian perkawinan yang akan dibuat untuk dibuatkan akta notaris.

Setelah didaftarkan di panitera Pengadilan Negeri perjanjian perkawinan tersebut berlaku juga bagi pihak ketiga. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perjanjian perkawinan tidak lagi didaftarkan pada kepanitera Pengadilan Negeri. B. Kekuatan Hukum Perjanjian Perkawinan Dalam Perkawinan Pada Gelahang Dalam pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, bahwa: Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga (D.Y. Witanto, 2012 : 302). Perjanjian perkawinan tersebut harus didaftarkan

agar pihak ketiga di luar suami-istri mengetahui dan tunduk pada aturan/isi dari perjanjian perkawinan yang telah dibuat oleh pasangan suami-istri tersebut. Apabila perjanjian perkawinan tersebut tidak didaftarkan pada pejabat yang berwenang dalam hal ini pegawai pencatat perkawinan atau notaris, maka perjanjian perkawinan tersebut hanya berlaku bagi pasangan suami-istri yang membuatnya.

Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1340 KUH Perdata yang menyatakan, bahwa "peunhyabrlaara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan pada pihak ketiga selama dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1343". Menurut ketentuan di atas, pada dasarnya perjanjian perkawinan tidak dapat diubah, kecuali kedua belah pihak (suami-istri) yang membuat perjanjian perkawinan tersebut menghendaki untuk merubahnya hal ini sepanjang tidak merugikan pihak ketiga.

Dengan keluarnya putusan MK No. 69 Tahun 2015, telah memperluas makna perjanjian perkawinan sehingga perjanjian perkawinan tidak lagi dimaknai hanya sebagai perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan (prenuptial agreement) tetapi bisa dibuat selama berlangsungnya perkawinan (postnuptial agreement). Berlakunya perjanjian perkawinan semenjak perkawinan dilangsungkan PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM PERKAWINAN PADA GELAHANG(antra, , 163-171) 168 dan antara pasangan suami-istri hanya berlaku satu perjanjian perkawinan saja.

Sedangkan bagi pihak ketiga yang mengadakan hubungan dengan pasangan suami-istri penting untuk mengetahui apakah pasangan suami-istri yang melangsungkan perkawinan dengan atau tanpa perjanjian perkawinan. Dengan dibuatnya perjanjian perkawinan tentu memiliki akibat hukum bagi pasangan suami-istri yang mengadakan perjanjian perkawinan tersebut. Adapun akibat hukum yang ditimbulkan oleh perjanjian perkawinan adalah: Perjanjian perkawinan mengikat suami-istri yang bersangkutan; Perjanjian perkawinan mengikat pihak ketiga yang berkepentingan; Perjanjian perkawinan hanya dapat diubah dengan persetujuan kedua pihak suami-istri serta tidak merugikan kepentingan pihak ketiga; Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa kekuatan hukum perjanjian perkawinan dalam perkawinan pada gelahang merupakan kekuatan hukum tetap, dan pengakuan terhadap perkawinan pada gelahang dijelaskan berdasarkan paruman walaka PHDI Propinsi Bali dan Keputusan Mahkamah Agung atas kasus Lelly Nawaksari dan I Ketut Sukarta sebagai berikut: Berdasarkan Paruman Walaka PHDI Propinsi Bali yang dilaksanakan pada hari senin, 29 Desember 2008, menyimpulkan, bahwa perkawinan pada gelahang sudah mempunyai landasan agama dan menurut hukum hindu tidak bertentangan ajaran agama hindu; Berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung No.

1331 K/pdt 12010, tanggal 30 September 2010, membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 27/Pdt/20091PT. Dps tanggal 08 Agustus 2009 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar No273/Pdt.G12008/PN.Dps, tanggal 06 Nopember 2008, menyatakan bahwa perkawinan pada gelahang au enega tu"sam - saaprusaadlhasa nru hokum, dan menyatakan Akta Perkawinan No. 130/MG/1990, tanggal 31 Desember 1990 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem dengan sta tu"sama - saaprusaas saga m - istri Lelly Nawaksari dan I Ketut Sukarta adalah sah menurut hokum.

Dengan diadakannya **perjanjian perkawinan dalam perkawinan pada** gelahang, akan menimbulkan akibat hokum dan berlaku sebagai undang- undang bagi pembuatnya yang mengikat para pihak dalam hal ini pasangan suami-istri tersebut. Sesuai dengan ketentuan undang-undang maka perjanjian perkawinan tersebut harus di daftarkan pada pejabat yang berwenang yaitu **pegawai pencatat perkawinan atau notaris** dan dibuat dalam bentuk akta notaris. Akta notaris berfungsi **sebagai alat bukti yang sah** (akta outentik). C. Hakekat **Perjanjian Perkawinan Dalam Perkawinan Pada Gelahang** Kehidupan bermasyarakat yang dilakukan oleh masyarakat Bali dikenal dengan istilah desa adat.

Dalam desa adat perkawinan mempunyai arti penting dimana erat kaitannya dengan **VYAVAHARA DUTA Volume XV, No.2, September 2020 ISSN ONLINE : 2614-5162 ISSN CETAK : 1978 – 0982** 169 tanggungjawab dan kewajiban seseorang baik terhadap keluarga maupun masyarakat. Tanggungjawab dan **kewajiban tersebut meliputi kewajiban yang** meliputi **aktivitas keagamaan sesuai dengan ajaran agama** Hindu, aktivitas kemanusiaan, **dan aktivitas memelihara lingkungan** baik **untuk kepentingan keluarga maupun** untuk kepentingan masyarakat. Bagi masyarakat Bali, perkawinan dipandang sebagai kewajiban hal ini terkait dengan tujuan perkawinan menurut pandangan agama Hindu yaitu untuk memperoleh keturunan khususnya anak laki-laki yang dapat meneruskan kewajiban orang tuanya kelak ketika sudah tidak mampu baik untuk agama maupun untuk bermasyarakat serta untuk dapat menebus dosa-dosa orang tuanya, hal ini ditegaskan dalam kitab Manawa dharmasastra.

Perkawinan bagi orang Bali khususnya yang beragama Hindu dan hidup dalam masyarakat hokum adat di Bali yang dikenal dengan desa adat, relative berbeda dengan perkawinan masyarakat lainnya. Perbedaan ini sebagai konsekuensi dari system kekeluargaan/kekerabatan yang dianut oleh masyarakat hokum adat Bali yaitu system kekeluargaan/kekerabatan patrilineal/garis laki-laki/purusa berbeda dengan masyarakat lainnya. Pada dasarnya dalam masyarakat hokum adat Bali dikenal adanya 2 (dua) bentuk perkawinan yang lazim dilaksanakan yaitu perkawinan biasa dan perkawinan

nyentana.

Apabila calon pengantin tersebut tidak mungkin memilih diantara 2 (dua) bentuk perkawinan di atas, maka masih ada bentuk perkawinan lain yang dapat dipilih oleh calon pengantin yaitu bentuk perkawinan pada gelahang. Memilih bentuk perkawinan pada gelahang karena apabila memilih bentuk perkawinan biasa maka keluarga pihak perempuan pasti keberatan, karena keluarga ini akan ditinggal oleh anak perempuan satu- satunya, apabila memilih bentuk perkawinan nyentana maka keluarga pihak laki-laki yang mersa keberatan karena ditinggal oleh anak laki-laki. Maka untuk itulah dipilih bentuk perkawinan pada gelahang sebagai jalan tengah yang bisa diterima oleh keluarga kedua belah pihak.

Bentuk perkawinan ini dipilih sebagai akibat dari kedua belah pihak keluarga sama-sama tidak memiliki keturunan/pewaris yang dapat melanjutkan hak dan kewajiban orang tuanya masing-masing. Pelaksanaan perkawinan pada gelahang secara umum tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan bentuk perkawinan biasa maupun nyentana. Syarat-syarat perkawinan diatur dalam pasal 6, 7,8,9,10,11 dan pasal 12 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Secara garis besarnya dapat dikemukakan sebagai berikut: Adanya persetujuan dari kedua calon mempelai; Adanya ijin dari orang tua bagi mereka yang belum mencapai umur 21 tahun; Adanya larangan perkawinan bagi mereka yang mempunyai hubungan sedarah dan bagi mereka yang masih terikat tali perkawinan; PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM PERKAWINAN PADA GELAHANG
.....(antra, , 163-171) 170 Adanya ketentuan waktu tunggu bagi seorang wanita yang putus perkawinannya.

Dilihat dari persyaratan perkawinan, antara perkawinan biasa, perkawinan nyentana tampak tidak ada bedanya dengan perkawinan pada gelahang. Kalaupun ada bedanya hanya terlihat dalam pasobyahan mewarung yaitu perjanjian antara pihak keluarga calon pengantin laki- laki dengan pihak keluarga calon pengantin perempuan tentang bentuk dan pelaksanaan perkawinan yang akan dilaksanakan serta bentuk tanggungjawab yang akan menyertai perkawinan tersebut di kemudian hari, baik yang berkaitan dengan parahyangan, pawongan dan palemahan.

Pada perkawinan pada gelahang setelah perkawinan dilangsungkan pada dasarnya tidak merubah status dan kedudukan masing-masing yang melangsungkan perkawinan, pihak pertama (suami) dan pihak kedua (istri) tetap berkedudukan sebagai purusa di rumah masing-masing lingkungan keluarganya dengan segala hak dan kewajibannya sebagai seorang purusa sesuai dengan hokum adat Bali. Sebagai langkah antisipasi dalam perkawinan pada gelahang terhadap permasalahan yang mungkin akan timbul selama perkawinan berlangsung, maka perlu ada aturan yang tegas yang dapat dijadikan

pedoman oleh pasangan suami-istri dalam mengarungi kehidupan rumah tangganya yaitu dengan membuat perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan dalam perkawinan pada gelahang mempunyai peran yang sangat penting dalam membina hubungan perkawinan.

Perjanjian perkawinan diperlukan untuk mengatur hak dan kewajiban suami-istri sebelum dan sesudah perkawinan baik terhadap warisan maupun terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan pada gelahang. PENUTUP Dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan, bahwa perjanjian perkawinan dalam perkawinan pada gelahang dibuat dalam bentuk akta outentik/akta notaris dan berlaku efektif setelah perkawinan dilangsungkan. Perjanjian perkawinan dalam perkawinan pada gelahang mengikat para pihak dan pihak ketiga. Perjanjian perkawinan dalam perkawinan pada gelahang hanya dapat dirubah dengan persetujuan kedua belah pihak suami- istri sepanjang tidak merugikan pihak ketiga.

Untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya permasalahan dalam perkawinan pada gelahang, sebelum dilangsungkan perkawinan pada gelahang sebaiknya dibuatkan perjanjian perkawinan dalam bentuk akta notaris. DAFTAR PUSTAKA Amiruddin Dan Zainal Azikin, 2010, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada. D.Y. Witanto, 2012, Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU VYAVAHARA DUTA Volume XV, No.2, September 2020 ISSN ONLINE : 2614-5162 ISSN CETAK : 1978 – 0982 171 Perkawinan, Jakarta: Prestasi Pustaka Syawali, 2009, Pengurusan (bestuur) Atas Harta Kekayaan Perkawinan: Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam, Jogjakarta: Graha Ilmu. Suryabrata, Sumadi, 2003, Metodologi Penelitian, Jakarta:PT. Raja Grafindo. Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D, Bandung: Alfabeta. Windia, P. Wayan, dkk.

2009, Perkawinan, Pada Gelahang Di Bali, Denpasar: Udayana University Press. Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, bandung: Sinar Grafika. Peraturan Perundang-Undangan RIB/HIR, KUHP, UU Perkawinan, Pustaka Anak Bangsa.

INTERNET SOURCES:

4% - ejournal.ihdn.ac.id > index > VD
<1% - digilib.uinsby.ac.id > 12877 > 12
<1% - jurnal.dpr.go.id > index > hukum
1% - www.muisumut.com > blog > 2019/10/23
<1% - repository.radenintan.ac.id > 91 > 6
<1% - www.academia.edu > 6475118 > Pengertian_metodologi

<1% - staff.uny.ac.id › metodologi-penelitian
1% - eprints.umm.ac.id › 52797 › 4
<1% - saepudinonline.wordpress.com › 2011/03/18 › metode
<1% - varianwisatabudayasundakecil.blogspot.com › 2012
<1% - law.uui.ac.id › blog › 2020/11/16
<1% - www.researchgate.net › publication › 337417592
1% - makalah-telo.blogspot.com › 2016 › 07
1% - peraturan.go.id › common › dokumen
1% - www.limc4u.com › undang-undang › undang-undang
<1% - libera.id › blogs › perjanjian-pasca-nikah
1% - www.ybp-law.com › kontrak-tahun-jamak-pengadaan
1% - pasalkuhp.blogspot.com › 2016 › 12
<1% - www.jurnalhukum.com › perjanjian-kawin-huwdlijkse
1% - www.hukumonline.com › klinik › detail
<1% - www.fimela.com › lifestyle-relationship › read
<1% - kcaselawyer.com › seputar-perjanjian-perkawinan-dasar
<1% - www.academia.edu › 33740350 › Akibat_perkawinan
<1% - kumpulanakta.blogspot.com › 2010 › 10
1% - www.coursehero.com › file › 76370147
<1% - core.ac.uk › download › pdf
<1% - ez-eldifore.blogspot.com › 2016 › 05
<1% - jelajahminiatur.wordpress.com › 2015/01/13
<1% - www.jurnalhukum.com › syarat-syarat-sahnya-suatu
<1% - amaybangpok.wordpress.com › 2015 › 01
<1% - tommizhuo.wordpress.com › 2014/12/13 › hukum-perdata
<1% - www.neliti.com › publications › 35200
<1% - yuk-menikah.blogspot.com › 2017 › 11
1% - etheses.uin-malang.ac.id › 154/10/11210034 Daftar Pustaka
1% - www.pa-sidoarjo.go.id › informasi-pengadilan › 241
<1% - text-id.123dok.com › document › 4yro840vy-simpulan
<1% - repository.radenintan.ac.id › 2435 › 8